

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka dipandang perlu untuk dibentuk Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-

NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJAR-

NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- f. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang bersifat sosio-ekonomis:
- g. Kepala Badan adalah Kepala BRSUD yang dapat disebut Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah:
- h. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis;

- i. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi;
- j. Pelayanan Asuhan Keperawatan ialah kegiatan merawat dan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BRSUD merupakan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BRSUD mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Melaksanakan upaya pengembangan Rumah Sakit agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BRSUD mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Medis Umum;
 - 2) Pelayanan Medis Spesialis;
 - 3) Pelayanan Gawat Darurat Medis;
 - 4) Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - 5) Pelayanan Medis Gizi;
 - 6) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- b. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - 2) Pelayanan Radiodiagnostik;
 - 3) Pelayanan Farmasi.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medis, terdiri dari :
 - 1) Pelayanan Mobil Ambulance;
 - 2) Pelayanan Mobil Jenazah.
- d. Pelayanan Penunjang Konsultasi Khusus dan Medicolegal, terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Pelayanan Uji Kesehatan;
 - 3) Pelayanan Visum et Repertum.
- e. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- f. Pelayanan Rujukan;
- g. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan;

j. Pelayanan Kesehatan Lain yang mungkin diadakan menurut peningkatan dan pengembangan BRSUD.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BRSUD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Pemasaran dan Humas.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan;
 - 2) Sub Bidang Keperawatan;
 - 3) Sub Bidang Pelayanan Penunjang.
 - d. Bidang Bina Program terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
 - 2) Sub Bidang Rekam Medik;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Keuangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bidang Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BRSUD sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan visi dan misi BRSUD;
- b. Mempertahankan dan mengembangkan keberadaan BRSUD;
- c. Memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas BRSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dalam bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, administrasi ketatausahaan, pelayanan informasi, perpustakaan dan pelaporan, administrasi kepegawaian, pemasaran, hubungan mayarakat atau pelayanan publik.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, informasi, perpustakaan dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pelayanan pemasaran;
- e. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat atau pelayanan publik.

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Pemasaran dan Humas.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, pengelolaan perpustakaan, kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pelaporan.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Pemasaran dan Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemasaran, pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan

Pasal 13

Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan admisi, pelayanan medik, pelayanan perawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan rujukan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan admisi;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan perawatan;
- d. Pelaksanaan pelayanan penunjang;
- e. Pelaksanaan pelayanan rujukan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Keperawatan;
 - c. Sub Bidang Pelayanan Penunjang.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan admisi, pelayanan kebutuhan medis dan penunjang medis, pelayanan rujukan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pemantauan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 17

Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 18

Sub Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan patologi klinik, radiologi, rehabilitasi medik, dan farmasi.

Bagian Kelima Bidang Bina Program

Pasal 19

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan program BRSUD, kegiatan pengawasan, pengendalian program, kegiatan pengendalian mutu pelayanan dan kegiatan rekam medik serta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Perencanaan Program;

- b. Pelaksanaan Pengendalian Program;
- c. Pelaksanaan Pengendalian Mutu Pelayanan;
- d. Pelaksanaan Rekam Medik;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
 - b. Sub Bidang Rekam Medik;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan kegiatan BRSUD, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, mutu asuhan keperawatan, mutu pelayanan penunjang medis dan mutu pelayanan non medis.

Pasal 23

Sub Bidang Rekam Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan penyimpanan seluruh data pelayanan pasien.

Pasal 24

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam Bidang Keuangan

Pasal 25

Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengendalian anggaran, kegiatan perbendaharaan, serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengendalian anggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan akuntansi;
- e. Pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 27

- (1) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - c. Sub Bidang Akuntansi;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Pasal 28

Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok menyusun anggaran dan belanja, otorisasi, melaksanakan pemantauan, pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata usaha keuangan, pengelolaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 30

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi atas pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional BRSUD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan teknis kesehatan, BRSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan BRSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit dan lembaga pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas BRSUD dengan instansi terkait, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan sebaik-baiknya.
- (4) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang di BRSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 34

Jenjang jabatan, kepangkatan, serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 16 huruf g angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, dan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara Pada tanggal 8 Juni 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 8 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 8 Juni 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 010 216 500

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu membentuk Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai per-

istilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 37 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI